



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

00011607

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER SPESIALIS
NOMOR : 500.16.7.2 / 3147 / B / IP.DS / 436.7.15 / 2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 / MENKES / PER / X / 2011 Tahun tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya
3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan
Nomor : 400.7.5.4 / 27254 / 1538 / I / IP.DS / 436.7.2 / 2023
Tanggal : 06 Oktober 2023

dengan ini memberikan Surat Izin Praktik Dokter Spesialis (SIP), kepada :

dr. MUHAMMAD NOOR DIANSYAH, Sp.PD

Tempat / Tgl. Lahir : SURABAYA / 2 Desember 1979
Alamat KTP : PENJARINGAN ASRI XV/30 SURABAYA
Alamat Domisili : PENJARINGAN ASRI XV/30 SURABAYA
Nama Fasyankes II : RS UNIVERSITAS AIRLANGGA
Alamat Fasyankes : KAMPUS C UNAIR JL. DHARMAHUSADA PERMAI SURABAYA
Jam Praktik : SENIN-JUMAT JAM.07.30-11.30 WIB
Nomor STR : 3511401523016708 berlaku 1 Agustus 2023 - 2 Desember 2028
Nomor Rekomendasi OP : 005/IDI-SBY/REK-SIP/X/2023
Untuk Praktik sebagai : DOKTER SPESIALIS

Dengan Kewenangan Klinis sesuai dengan kompetensinya
Dokter Spesialis Penyakit Dalam

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar profesi Kedokteran.
2. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d : 2 Desember 2028 .
3. Dokter dapat memberikan pelayanan gawat darurat, konsultasi, operasi dan *visite* diluar waktu praktik.
4. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku apabila Izin Sarana Kesehatan yang tercantum diatas masih berlaku.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surabaya, 6 Oktober 2023

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S. SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009



Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya